

# BAB I

## PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menjelaskan, yakni tentang alasan peneliti memilih judul komisi kebenaran dan persahabatan (KKP) sebagai upaya menghindari tekanan internasional kasus HAM Timor Leste, menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesis, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, metode penelitian dan yang terakhir sistematika penulisan.

### A. Alasan Pemilihan Judul

Adanya indikasi terjadinya kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Timor Timur sebelum dan sesudah jajak pendapat pada tahun 1999, menyebabkan banyaknya komisi yang melakukan penyelidikan untuk mengungkapkan kasus tragedi kemanusiaan di Timor Timur tersebut. Komisi yang melakukan penyelidikan yakni sebagai berikut; Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Komisi Penyelidikan Internasional PBB, Komisi Penyelidikan Pelanggaran Hak Azasi Manusia di Timor Timur (KPP HAM), Komisi Penerimaan Kebenaran dan Rekonsiliasi Timor-Leste (*Comission de Acolhimento, Verdade e Reconciliacio, CAVR*), Laporan James Dunn untuk *United Nations Transition Administration in East Timor* (UNTAET), dan Komisi Pakar PBB.

Dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh komisi yang ada diatas tersebut,

terjadi pelanggaran HAM berat yang mencakup tindakan pembunuhan, penyiksaan, pemindahan paksa, kekerasan seksual, penindasan dan penghilangan kemerdekaan berat. Dari fakta yang ada, jika mengacu pada Mahkamah Peradilan Internasional terhadap kasus HAM, maka kasus HAM yang terjadi di Timor Timur harus dilakukan penyelidikan dan jika terbukti, dilakukan pengadilan terhadap para tersangka pelanggaran HAM, untuk diberikan hukuman.

Disisi lain para pemimpin Indonesia dan Timor Leste bertemu di Bali pada tanggal 14 Desember 2004 untuk menandatangani sebuah pernyataan bersama dan nota kesepahaman. Dan hal terpenting dari pertemuan tersebut adalah kedua negara sepakat membentuk *Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia-Timor Leste* (KKP RI-RDTL) untuk mengungkapkan kebenaran konklusif mengenai pelanggaran HAM yang dilaporkan telah terjadi. Adanya kesepakatan pembentukan KKP tersebut, dapat disimpulkan bahwa kasus HAM berat yang terjadi di Timor Timur akan diselesaikan oleh kedua negara dan sesuai dengan nota kesepahaman kedua negara. Namun disisi lain Mahkamah Peradilan Internasional, tidak dapat melakukan pengadilan bagi para tersangka yang terlibat kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Timor Timur, dan akan semakin sulit direalisasikan untuk mengadili dan menghukum para tersangka. Dari permasalahan tersebut maka penulis mengambil judul sebagai berikut; **Komisi Kebenaran Dan Persahabatan (KKP) Sebagai Upaya**

## B. Latar Belakang Masalah

Kurang lebih 400 tahun Timor Timur menjadi jajahan Portugis, dan pada tanggal 25 April 1974 merupakan momen penting bagi rakyat Timor Timur untuk merdeka dari penjajahan Portugis. Saat itu revolusi bunga bergejolak di Portugis menumbangkan rezim Salazar berikut pengantinya Caetano. Demokratisasi pun bergulir dan menghasilkan antara lain Dekrit No. 203/1974 tentang dekolonialisasi dan penentuan nasib sendiri. Rakyat Timor Timur yang berafiliasi dengan FRETILIN (*Frente Revolucionaria do Timor Leste Independente*), memanfaatkan momentum itu dengan memproklamasikan kemerdekaan Timor Timur dari Portugis, pada 28 November 1975. Hanya saja Indonesia bersekutu dengan UDT (*Uniao Democratica Tomorense*), APODETI (*Associacao Popular Democratica de Timor*), TRABALHISTA (*Partai Buruh*) dan KOTA (*Klibur Oan Timor Aswain*) berupaya mengintegrasikan Timor Timur dengan Indonesia. Melalui Operasi Komodo, kemudian Operasi Seroja, tentara Indonesia mengintegrasikan Timor Timur pada 7 Desember 1975<sup>1</sup>.

Dewan keamanan perserikatan bangsa-bangsa mengutuk intervensi Indonesia, dan meminta Indonesia menarik mundur pasukan berdasarkan resolusi PBB No.384/1975. Tapi kutukan dan permintaan itu justru ditanggapi Indonesia dengan menjadikan Timor Timur provinsi ke-27nya sejak tanggal 17 Juli 1976<sup>2</sup>.

Dengan Timor Timur menjadi bagian dari Indonesia, tidak dapat dipungkiri Indonesia banyak berkontribusi dalam jangka waktu (1975-1999), dalam hal pembangunan di Timor Timur, disamping itu Indonesia juga berinvestasi pada beragam kekerasan terhadap rakyat Timor Timur, khususnya yang berafiliasi dengan FRETILIN. Dalam jangka waktu (1975-1999) di Timor Timur, ada indikasi pelanggaran HAM berat terjadi terhadap warga sipil, dan kelompok pro kemerdekaan untuk Timor Timur dalam jumlah yang besar yang dilakukan oleh tentara Indonesia.

Kasus pelanggaran HAM berat yang dimaksud diatas adalah sesuai dengan UU No. 26 Tahun 2000, tentang pengadilan Hak Asasi Manusia, mencakup *kejahatan genosida* dan *kejahatan kemanusiaan*<sup>3</sup>. *Kejahatan Genosida* adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnik, kelompok agama, dengan cara; membunuh anggota kelompok mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran didalam kelompok atau memindahkan secara paksa anak-anak dan kelompok tertentu ke kelompok lain.

Kejahatan terhadap *Kemanusiaan* adalah salah satu perbuatan yang dilakukan

sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis bahwa serangan tersebut ditujukan langsung terhadap penduduk sipil, berupa; pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang, penyiksaan, perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa, atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara, penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, dan jenis kelamin.

Aparat militer Indonesia bekerja sama dengan milisi Timor Timur, menciptakan situasi dan kondisi pendukung terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan, sebelum dan setelah jajak pendapat pada tahun 1999. Pelanggaran HAM atau kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut terjadi secara sistematis, terencana dalam skala besar seperti, pembunuhan massal, penyiksaan dan penganiayaan, penghilangan paksa, kekerasan terhadap perempuan dan anak (termasuk pemerkosaan dan perbudakan seksual), pengusiran paksa, pembumihangusan, perusakan harta benda dan tindak pidana berupa penghilangan dan perusakan barang bukti<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> ... .. 411. *W. M. ... Dan Bersekutuan Indonesia- Timor*

Dari data yang ada, CAVR (*Comissio de Acolhimento, Verdade e Reconciliacio*) mencatat selama Indonesia menjajah Timor Timur sedikitnya 18.600 orang dibunuh dan dihilangkan secara paksa, sementara 84.200 orang lainnya luka-luka akibat kekerasan aparat keamanan<sup>5</sup>. Laporan yang dibuat oleh James Dunn menjelaskan juga, bahwa di Timor Timur telah terjadi pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh militer Indonesia seperti; pembunuhan massal, penyiksaan, penganiayaan dan lainnya, yang telah menelan korban sebanyak 60.000 orang meninggal<sup>6</sup>. Disamping itu juga Pelapor Khusus PBB menyimpulkan bahwa, pelanggaran HAM yang terjadi di Timor Timur menjelang dan sesudah jajak pendapat, terjadi dalam konteks serangan terhadap penduduk Timor Timur pro kemerdekaan. Pelanggaran tersebut meliputi; pembunuhan, penyiksaan, kekerasan seksual, pemindahan paksa penduduk, tindakan-tindakan pengejaran dan perusakan barang.

Komisi Penyelidikan Internasional menyimpulkan, adanya pelanggaran HAM yang berbentuk; intimidasi, perendahan martabat dan teror, penghancuran harta benda, kekerasan terhadap perempuan dan pengusiran penduduk yang terjadi secara sistematis dan meluas, adanya pola penghancuran barang bukti, serta adanya keterlibatan TNI, milisi dalam pelanggaran<sup>7</sup>.

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 41.

Dan KPP HAM (*Komisi Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia*) menyimpulkan juga, pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap kemanusiaan telah terjadi secara sistematis dan terencana dalam skala besar dan meluas meliputi; pembunuhan massal, penyiksaan dan penganiayaan, pemerkosaan, perusakan harta benda, perusakan barang bukti, dan pembumihangusan<sup>8</sup>.

Dari pelanggaran-pelanggaran penyiksaan yang didokumentasikan oleh komisi, 83,6% (9.303/11.123) diderita oleh korban yang ditahan selama masa konflik. Pelanggaran yang paling sering terjadi dalam masa-masa penahanan yang diketahui adalah penyiksaan (46,9%, 4.267/9.094), penganiayaan (30,8%, 2.798/9.094) dan pengancaman (7,0%, 634/9.094). Demografis korban bervariasi untuk berbagai tipe pelanggaran. Dibanding dengan keseluruhan penduduk Timor Leste, laki-laki paruh baya mengalami tingkat tertinggi bentuk-bentuk pelanggaran non-fatal seperti penahanan, penyiksaan dan penganiayaan. Sebaliknya, pelanggaran seksual hampir seluruhnya disasarkan pada perempuan, dengan 90,2% (769/853) pelanggaran seksual yang dilaporkan dialami oleh perempuan. Dan 51,7% (11.658/22.547) tindak penahanan sewenang-wenang yang dilakukan oleh militer Indonesia<sup>9</sup>.

Dari data yang ada diatas mengindikasikan pelanggaran HAM berat telah terjadi di Timor Timur dengan skala besar dan pola yang sistematis, yang dilakukan oleh tentara Indonesia terhadap warga sipil di Timor Timur sebelum

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 414.

<sup>9</sup> Lihat situs <http://www.ictj.org/static/Timor.CAVR.Indo/06-Profil-Pelanggaran-Hak-Asasi-Manusia.pdf>. Diakses tanggal 27 Desember 2010

dan sesudah jajak pendapat pada tahun 1999. Adanya indikasi pelanggaran HAM berat yang terjadi di Timor Timur, memberikan dampak yang kurang baik bagi Indonesia, berbagai tekanan diberikan oleh masyarakat internasional misalnya tekanan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dalam bidang HAM, seperti *Amnesty International* dan *Human Right Watch* (HRW), serta dari Amerika Serikat, Australia, Belanda dan Organisasi Internasional (PBB). Yang menginginkan kasus pelanggaran HAM di Timor Timur, segera diselesaikan.

Dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat, ada dua cara yang bisa dipakai suatu negara, yakni dengan cara universalis dan domestik. Kalangan universalis berasumsi, negara harus tunduk pada rezim yang lebih besar dari dirinya (kekuatan supra-negara) dan ketertiban dunia hanya bisa terjadi jika kekuatan internasional berhasil menundukkan kedaulatan negara dalam penegakkan HAM. Maksudnya, kasus HAM yang telah terjadi disuatu negara harus diinternasionalisasikan dalam penyelesaiannya. Dalam internasionalisasi kasus HAM disuatu negara, prosedur yang dilakukan, melalui Mahkamah Internasional, dengan tujuan untuk mengadili individu yang dianggap bertanggung jawab terhadap kejahatan kemanusiaan tersebut. Contoh negara yang berhasil membawa pelaku kasus pelanggaran HAM berat ke Mahkamah Internasional yakni *Nuremberg, Tokyo, Yugoslavia, dan Rwanda*.<sup>10</sup> Jika suatu negara terbukti melakukan pelanggaran HAM berat, konsekuensi yang harus diterima negara tersebut dari dunia internasional adalah di berlakukannya travel warning

---

<sup>10</sup> Adde M Wirasenjaya, *Op. Cit*, hlm. 8.

dan telah ditanda tangani oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmao. KKP dilantik pada tanggal 9 Maret 2005. KKP berkedudukan di Denpasar Bali, dengan susunan anggota sebagai berikut :

1. Anggota dari Indonesia; Kordinator; Benjamin Mangkoedilaga. Anggota; Achmad Ali, Wisber Loéis, Mgr. Petrus Turang, dan Agus Widjojo.
2. Anggota dari Timor Leste; Kordinator; Dionisio da Costa Babo Soares Anggota; Cirilio Jose Jacob Valadares Cristovao, Aniceto Longuinhos Guterres Lopes, Felicidade de Sousa Guterres, dan Jacinto das Neves Raimundo Alves<sup>12</sup>

Alasan pembentukan Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) antara Indonesia dan Timor Leste, kedua negara dalam menanggapi kasus pelanggaran HAM berat yang telah terjadi, lebih menitikberatkan penyelesaian dilakukan antara kedua negara dengan prinsip mempertimbangkan kompleksitas situasi transisi di Indonesia tahun 1999, dan arah yang akan dicapai untuk menguatkan rekonsiliasi serta persahabatan antar dua negara dan dua bangsa serta lebih menekankan tanggungjawab institusi bukan kepada tanggungjawab individu. Pembentukan KKP juga tidak akan sampai melakukan pengadilan atau menghukum para pelaku kejahatan kemanusiaan.

---

<sup>12</sup> *Per Memoriam Ad Spem. Op. Cit*, hlm. 12.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang penulis eksplorasi diatas, maka pokok permasalahannya adalah : *Bagaimana Indonesia Menghindari Tekanan Internasional Mengenai Tuduhan Kasus Pelanggaran HAM Berat Yang Terjadi di Timor Timur..?*

### **D. Kerangka Teori**

Untuk mengeksplorasi lebih jauh persoalan diatas, maka penulis membutuhkan kerangka dasar teori dan konsep yang sekiranya akan dapat mendukung penelitian ini, diantaranya :

#### **1. Teori Kedaulatan Negara**

Salah satu unsur atau syarat yang harus dipenuhi untuk terbentuknya suatu negara adalah pemerintahan yang berdaulat atau kedaulatan. Istilah kedaulatan ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli kenegaraan berkebangsaan Perancis yang bernama Jean Bodin (1539-1596). Menurut Jean Bodin, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kedaulatan ini sifatnya tunggal, asli, dan tidak dapat dibagi-bagi. Tunggal berarti hanya ada satu kekuasaan tertinggi, sehingga kekuasaan itu tidak dapat dibagi-bagi. Asli berarti kekuasaan itu berasal atau tidak dilahirkan dari kekuasaan lain. Sedangkan abadi berarti kekuasaan negara itu berlangsung terus-menerus tanpa terputus-putus<sup>13</sup>.

Maksudnya pemerintah dapat berganti-ganti, kepala negara dapat berganti atau meninggal dunia, tetapi negara dengan kekuasaannya berlangsung terus tanpa terputus-putus. Kedaulatan atau *sovereignty* adalah ciri atau atribut hukum dari negara, dan sebagai atribut negara sudah lama ada, bahkan ada yang berpendapat bahwa *sovereignty* itu mungkin lebih tua dari konsep negara itu sendiri. Perkataan *sovereignty* (bahasa Inggris) mempunyai persamaan kata dengan *Souvereniteit* (bahasa Belanda) yang berarti tertinggi. Jadi secara umum, kedaulatan atau *sovereignty* itu diartikan sebagai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang mempunyai wewenang untuk mengatur penyelenggaraan negara.

Macam-macam Teori Kedaulatan setelah adanya negara di zaman modern, maka merumuskan kembali kedaulatan menjadi suatu yang sangat penting. Menurut Harold J. Laski bahwa:

*(<http://www.theceli.com/index.php>): "the modern state is a sovereign state. It is, therefore, independent in the face of other communities. It may infuse its will towards them with a substance which need not be affected by the will of any external power. It is, moreover, internally supreme over the territory that it control"* Terjemahan bebas: Negara modern adalah negara yang mempunyai kedaulatan. Hal ini untuk independen dalam menghadapi komunitas lain. Dan akan mempengaruhi substansi yang akan diperlukan dalam kekuasaan internal dan kekuasaan eksternal. Hal ini lebih jauh merupakan kekuasaan yang tertinggi atas wilayahnya<sup>14</sup>.

Jelas disini kedaulatan merupakan suatu keharusan yang dimiliki oleh negara yang ingin independen atau merdeka dalam menjalankan kehendak rakyat yang dipimpinnya. Sehingga kedaulatan merupakan hal yang mempengaruhi seluruh

kehidupan bernegara. Sedangkan pengertian negara menurut *G. Jelinek* adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu. Dan menurut *Kranenburg* negara adalah suatu organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu golongan atau bangsanya sendiri. Disamping itu juga negara adalah alat (*agency*) atau wewenang (*authority*) yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat. (*Roger F Soltau*) secara sederhana, teori kedaulatan negara ini menegaskan bahwa pemerintah dan rakyat harus patuh terhadap kekuasaan negara.

Negara Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste adalah dua negara yang masing-masing memiliki kedaulatan atau *sovereignty*, setiap kedua negara memiliki hak tertinggi dalam menentukan arah kebijakannya untuk melindungi rakyatnya atau negaranya terhadap ancaman dari negara luar. Sehingga penulis merasa sangat penting untuk melakukan pengkajian terhadap terbentuknya KKP. Apakah KKP merupakan upaya pemerintah RI untuk menghindari tekanan Internasional dalam kasus pelanggaran HAM di Timor Leste. Dengan menggunakan pisau analisis dari sisi Kedaulatan Negara.

## **2. Konsep Pendekatan Model Hobbesian Dalam Menyelesaikan Kasus HAM**

Gagasan hak azasi manusia pertama kali muncul pada tahun 1537, sehingga



warga adalah mutlak dilakukan. Termasuk jaminan terhadap HAM yang kemudian menjadi klaim yang harus dipaksakan sebagai konsekuensi penanda kemanusiaan yang bersifat kodrati. Dalam definisinya yang esensial, HAM melekat pada manusia sebagai subjek pengembalian hak, sejak manusia masih didalam kandungan.

Hak tersebut juga tidak dapat dicabut, dialihkan maupun dibagi-bagi<sup>17</sup>. Sejak deklarasi HAM mengafirmasikan penting dan fundamental terpenuhinya dua macam kebebasan bagi manusia, yakni (*freedom from want and freedom from need*), maka perbincangan mengenai HAM pada era modern, tidak terlepas dari dua pandangan atau pendekatan, yang pada akhirnya negara dapat mendefinisikan apakah dia akan melakukan langkah penyelesaian terhadap kasus HAM yang terjadi menggunakan pendekatan Hobbesian atau Kantian.

Kalangan Hobbesian berasal dari pemikiran Thomas Hobbes, yakni seorang pemikir yang berasal dari Inggris dan menjadi terkenal dengan tulisannya tentang *Leviathan atau Commonwealth*.<sup>18</sup> Thomas Hobbes berpendapat, segala sesuatu didunia ini termasuk juga manusia terdiri dari bagian-bagian yang bergerak menurut hukum-hukum mekanisme yang telah pasti. Lebih lanjut Hobbes beranggapan bahwa nilai itu bersifat subjektif. Yang baik dan yang buruk semata-mata bergantung pada pendapat masing-masing.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Leviathan* adalah nama hewan yang besar yang disebut dalam perjanjian Lama. *Commonwealth* tetapi istilah ini digunakan juga bagi pemerintah Inggris

Kehidupan dalam keadaan alami (*state of nature*), suatu keadaan dimana fitrah dan tabiat manusia terdapat tanpa ada hambatan dan restriksi apa pun, keadaan seperti itu menggambarkan permusuhan sengit antar manusia yang satu dengan yang lainnya. Namun ada persamaan lain antara manusia yang satu dengan yang lain, yakni sebuah persamaan berupa, usaha tiap orang untuk mempertahankan diri serta mempertahankan kebebasan. Cita pikiran Hobbes yang penting juga ialah mengenai perjanjian bersama (*perjanjian masyarakat, kontrak sosial, social kontrak*).

Menurut Hobbes pertimbangan berdasar pada kepentingan kehidupan diri manusia itu sendiri, mendorongnya untuk mengadakan dengan yang lainnya.<sup>19</sup> Lebih lanjut lagi pemikiran yang di kemukakan oleh Hobbes mengenai manusia, menurutnya, manusia adalah serigala bagi manusia yang lain (*Homo Homini Lupus*). Manusia menjadi makhluk yang penuh ambisi, bersaing dengan manusia yang lainnya dalam melakukan akumulasi untuk kepuasan hidup. Dengan demikian, untuk menjamin terciptanya ketertiban diperlukan suatu organisasi lebih besar dari sistem sosial masyarakat, yang dapat melakukan paksaan. Organisasi yang mampu melaksanakan paksaan itu menurut Hobbes adalah Negara.

Hobbes beranggapan bahwa negara perlu ada untuk menjaga agar manusia tidak menjadi korban dari keberingasan manusia lainnya dan menjamin agar hubungan sosial berjalan dengan tujuan sosial yang disepakati bersama.

Hobbes juga mengandaikan kontraktual masyarakat dengan negara sebagai mandat bebas dari masyarakat kepada negara, sehingga negara dapat melakukan apa saja untuk menjamin sistem sosial bertahan. Pandangan negara kuat inilah yang menjadi akar dari otoritarianisme yang oleh Hobbes disebut *Leviathan*<sup>20</sup>.

Kalangan Hobbesian menolak adanya hukum internasional dalam menyelesaikan kasus sengketa adanya pelanggaran HAM yang telah terjadi, karena menurut kalangan Hobbesian negara merupakan satu-satunya aktor yang mempunyai kedaulatan penuh. Kedaulatan yang dimaksud, adalah negara berhak atas dirinya sendiri dan memutuskan segala sesuatu sesuai dengan keinginannya sendiri tanpa campur tangan negara lain. Negara harus rela mengorbankan kedaulatannya untuk dunia internasional dengan kata lain negara akan merasa dibatasi ruang lingkungannya sehingga tidak leluasa dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan nasionalnya.<sup>21</sup> Lebih lanjut, menurut Hobbesian, negara tidak bisa diatur oleh rezim HAM global, negara adalah instrumen yang sah untuk menjaga ketertiban dan keamanan bagi negaranya, dan setiap negara unik, karena itu tidak bisa tunduk pada rezim di luar dirinya.

Jadi menurut kalangan ini, penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang telah terjadi disuatu negara dikembalikan kepada negara tersebut, karena instrumen yang

Disisi lain kalangan ini juga berasumsi bahwa, negara di dunia ini unik dalam artian setiap negara memiliki cara tersendiri dalam menyelesaikan permasalahan dalam negerinya dan tidak bisa disamakan dengan negara lain, misalnya negara India, China, Afrika Selatan, dan Indonesia, yang notabennya memiliki keragaman budaya, ras, peraturan yang begitu beragam, sehingga ada aspek-aspek lain yang dipertimbangkan dalam menyelesaikan kasus yang terjadi, khususnya kasus pelanggaran HAM.<sup>22</sup>

Kalau menurut kalangan Kantian, Kantian berasal dari pemikiran Immanuel Kant seorang pemikir dari Prusia. Kant seorang pemikir dibidang, lebih kepada masalah hukum dan negara, pemikirannya ini dituangkan dalam sebuah buku yang berjudul *Metaphysische Anfangsgrunde der Rechtslehre (Azas-azas metafisis dari ilmu hukum)*. Kant berasumsi bahwa negara itu adalah suatu keharusan adanya, karena negara harus menjamin terlaksananya kepentingan umum didalam keadaan hukum. Artinya negara harus menjamin setiap warganegaranya bebas didalam lingkungan hukum. Tetapi bebas disini bukan berarti dapat berbuat semau-maunnya atau sewenang-wenang.

Tetapi segala perbuatannya itu meskipun bebas harus sesuai dengan, atau menurut apa yang telah diatur dalam undang-undang, jadi harus menurut atas

Lebih lanjut menurut Kant, tujuan negara hukum adalah menjamin kedudukan hukum individu-individu dalam masyarakat. Kant juga memberi ciri negara hukum yaitu adanya pengakuan dan perlindungan HAM, serta adanya pemisahan kekuasaan.<sup>23</sup> Bagi Kant sebuah moralitas sangat penting, karena moralitas adalah masalah yang mengikuti aturan-aturan moral yang mutlak, aturan-aturan yang tidak menerima pengecualian, aturan-aturan yang hanya diikuti apapun hasilnya. Kant menulis *Zum Ewigen Frieden (menuju perdamaian abadi)*, maksudnya Kant mencoba memberikan sebuah pandangan bahwa untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang terjadi, sebuah negara harus menciptakan seperangkat hukum yang dapat mencegah perang pada taraf desa, kota, dan wilayah.

Selanjutnya, ada tiga elemen penting kata Kant, untuk menciptakan perdamaian abadi yakni; *Demokrasi, Organisasi Internasional dan Interdependensi Ekonomi*. Karena menurut pandangan Kant, ketiga elemen ini dapat menjadi obat penawar paling mujarab dalam mengobati penyakit semacam perang.<sup>24</sup> Kant berkeyakinan bahwa perjanjian damai mungkin saja direalisasikan. Serangkaian langkah untuk mewujudkan perdamaian tersebut yakni: Langkah pertama, yang harus dilakukan adalah setiap negara dalam sistem kenegaraan (*konstitusi*) seharusnya berbentuk republikan. Ditegaskan dalam bentuk esay Kant, dalam pasal definitifnya

---

<sup>23</sup> Soehino. *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty. 1980. hlm. 126-127.

<sup>24</sup> Ibid. hlm. 127-128.

## **G. Jangkauan Penelitian**

Jangkauan penulisan dalam sebuah penelitian sangat diperlukan. Hal ini untuk menghindari, indikasi adanya penyimpangan pembahasan dan pembuktian terhadap hipotesa dan pokok permasalahan yang telah diajukan. Lebih jauh, pembatasan dimaksudkan agar obyek penelitian lebih jelas dan lebih spesifik, agar permasalahan dan kajian tidak melebar dari wacana yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini peneliti akan membatasi kajian lebih kepada pelanggaran HAM yang terjadi di Timor Timur, pada tahun 1975-1999, dan berdirinya Komisi Kebenaran dan Persahabatan antara Indonesia dan Timor Leste, yang disepakati oleh kedua negara pada tanggal 9 Maret 2005 sampai pada tanggal 15 Juli 2008 di Denpasar, Bali.

## **H. Metode Penelitian**

Dalam penulisan karya ilmiah ini, sebuah penelitian merupakan suatu proses yang panjang dan diawali oleh minat dan keinginan yang mendalam untuk mengetahui fenomena-fenomena yang akan diteliti dan pada akhirnya berkembang menjadi sebuah gagasan, teori, konseptualisasi, pemilihan metode yang sesuai serta seterusnya. Jadi hal yang paling penting dilakukan oleh seorang peneliti adalah adanya minat untuk melakukan penelitian terhadap sebuah fenomena tersebut. Dari

... sebagai metode penelitian sebagai

## A. Jenis Penelitian

Dari penjelasan diatas peneliti menggunakan jenis penelitian dengan menggunakan penelitian *kualitatif* (deskriptif). Penelitian deskriptif analisis yakni penelitian yang menggambarkan suatu persoalan atau permasalahan yang terjadi untuk dicari sebuah kesimpulan yang akurat terhadap kasus yang telah terjadi. Penelitian deskriptif juga sebuah metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu subyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun kilas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk untuk membuat diskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

## B. Jenis Data

Jenis data yang akan dipakai oleh penulis adalah data sekunder yang memiliki arti data yang diperoleh dari hasil atau bahan-bahan dokumenter tentang obyek penelitian. Lebih tepatnya data sekunder yang penulis gunakan yakni data yang didapatkan dari *library research* (Studi Kepustakaan).

## C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang coba penulis lakukan adalah dengan cara Studi Pustaka yakni mengumpulkan data diambil dari buku-buku, majalah, koran, website serta referensi lain yang mendukung

## **I. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini akan dibagi kedalam lima bab dengan urutan sebagai berikut:

**BAB I**       Pendahuluan yang terdiri dari; Alasan pemilihan judul, latar belakang masalah; rumusan masalah, kerangka teori, hipotesis, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II**       Akan dibahas mengenai pelanggaran HAM berat di Timor Leste. Dan akan dibahas juga keterlibatan militer Indonesia di Timor Timur, dinamika pelanggaran hak azasi manusia di Timor Timur berdasarkan laporan yang dibuat, oleh berbagai komisi yang melakukan penyelidikan, dan penanganan kasus pelanggaran hak azasi manusia di Timor Timur, sejak tahun 1976-2002.

**BAB III**      Akan dibahas, landasan hukum tentang pembentukan komisi kebenaran dan persahabatan (KKP) antara Indonesia dan Timor Leste. Akan dibahas dasar hukum hak azasi manusia, sumber hukum internasional HAM, UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM di Indonesia.

**BAB IV**      Akan dibahas proses dan manfaat dibentuknya komisi kebenaran dan persahabatan (KKP) antara Indonesia dan Timor Leste. Dan akan

Akan dibahas juga tentang lembaga internasional dan